



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2018/PA TIm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Pertanian, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 27 Juli 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dalam register perkara Nomor 141/Pdt.G/2018/PA TIm tanggal 27 Juli 2018 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 16 Syafar 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor xxxxxxxxxxxx pada tanggal 24 Januari 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Feyla Putri Domili, Perempuan, Umur 6 tahun;
  - b. Sahrin FM Domili, Laki-Laki, Umur 4 tahun;Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kebiasaan Tergugat yang selalu mengungkit setiap pemberian yang diberikan kepada Penggugat, dan meminta untuk dikembalikan lagi;
5. Bahwa sejak bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang, sudah sekitar 5 bulan, saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orangtua Tergugat di Desa Luwoo, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo;
6. Bahwa sejak hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi hingga sekarang;
7. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Putusan No. 141/Pdt.G/2018/PA.Tlm

Hal. 2 dari 13



## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 141/Pdt.G/2018/PA TIm, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 24 Januari 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen.(bukti P);

### B. Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, ( sepupu Penggugat ) umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat tinggal di xxxxxxxxx. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat



bertengkar;

- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi maupun keluarga tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxxxxxxx, ( teman Penggugat ) umur tahun, agama Islam, pekerjaan abang bentor, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan Manunggu, Kabupaten Boalemo. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak Penggugat belum menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat, yang saksi tahu bahwa Tergugat sudah tidak pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu berdasarkan informasi dari anak Penggugat dan Tergugat dan juga saksi melihat langsung kalau Tergugat tidak pernah lagi ada di rumah karena saksi sebagai yang mengantar dan menjemput anak Penggugat dan Tergugat ke sekolah dan tidak pernah lagi melihat Tergugat sekitar 5 bulan lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

3. xxxxxxxxxx, ( kakak ipar Penggugat ) umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxxxxxxxx dan mengenal Tergugat bernama xxxxxxxxxx dan mereka suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah informasi dari anak saksi tentang pertengkaran tanggal 5 Januari 2018 saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan saat itu juga saksi mendudukkan keduanya dan menasehati dan saat itu juga Penggugat mengatakan bahwa alasan pertengkaran disebabkan Tergugat yang marah tanpa alasan;
- Bahwa selama dirumah saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar dua kali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan lalu sampai sekarang
- Bahwa saksi maupun keluarga tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

4. xxxxxxxxxxxx, ( sepupu Penggugat ) umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Manangu, Kabupaten Boalemo. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx yang biasa dipanggil xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak rukun dan sudah pisah;
- Bahwa saksi mengetahui itu karena pada awal tahun 2018 saksi melihat hubungan mereka sudah renggang dan saling cuek, hal itu Penggugat akui kepada saksi namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yaitu sejak Maret 2018 lalu sampai sekarang karena Tergugat sudah pulang kekampungnya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-

Putusan No. 141/Pdt.G/2018/PA.Tlm

Hal. 5 dari 13



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Sabtu, 22 Januari 2011 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama xxxxxxxx (Tergugat) dengan seorang wanita bernama xxxxxxxx (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Putusan No. 141/Pdt.G/2018/PA.Tlm

Hal. 6 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 2016 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selalu mengungkit setiap pemberian yang diberikan kepada Penggugat dan meminta kembali;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 5 bulan yaitu sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 4 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 2016 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi saksi II, saksi III dan saksi IV Penggugat menerangkan bahwa memang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat

Putusan No. 141/Pdt.G/2018/PA.Tlm

Hal. 7 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah pulang lagi kepada Penggugat, bahkan saksi III menerangkan dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II, saksi III dan saksi IV Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan tidak terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selalu mengungkit setiap pemberian yang diberikan kepada Penggugat dan meminta kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV Penggugat tidak pernah sedikitpun menyinggung tentang hal itu dalam keterangannya, sehingga bisa dikatakan para saksi tidak mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang saling bersesuaian dengan tidak menyinggung tentang hal tersebut dalam keterangannya, maka harus dinyatakan tidak terbukti bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat selalu mengungkit setiap pemberian yang diberikan kepada Penggugat dan meminta kembali;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, para saksi Penggugat mengetahui secara langsung dan pasti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 5 bulan lalu sampai sekarang tanpa menyebutkan tanggal, bulan dan tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang tercatat

Putusan No. 141/Pdt.G/2018/PA.Tlm

Hal. 8 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu dan dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
  3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperhatikan sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali Tergugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-

*Putusan No. 141/Pdt.G/2018/PA.Tlm*

*Hal. 9 dari 13*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

*Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف  
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا

Putusan No. 141/Pdt.G/2018/PA.Tlm

Hal. 10 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
(ظالم لا حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواربه او تعززه جاز سماع الدعوى



**والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)**

Artinya : “ *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ” ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta, pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 M, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 H, yang dibacakan oleh **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriwinaty Laiya, S. Ag.**, dan **Noni Tabito, S.E.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Yusra N. Paramata, S. H. I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sriwinaty Laiya, S. Ag.

H. Mihdar, S.Ag., M.H

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusra N. Paramata, S. H. I.

## Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-	
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp.	365.000,-	
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
- Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>	
Jumlah	Rp.	456.000,-	(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Putusan No. 141/Pdt.G/2018/PA.Tlm

Hal. 13 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)